




PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU MANDARA
DESA BANYUSERI
TAHUN 2025



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025



**PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK
DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL BANYUSERI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan, Pemerintah Desa wajib penyertaan modal minimal 20% Dana Desa ke Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu penambahan penyertaan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
 10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Banyuseri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2025 Nomor 2);
 11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
dan
PERBEKEL BANYUSERI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Desa Banyuseri kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk usaha perdagangan gas elpiji;
 - b. sebesar Rp162.100.000,00 (seratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) untuk usaha peternakan.
- (2) Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri bersumber dari penerimaan Silpa Tahun 2024 dan Dana Desa Tahun 2025.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 30 April 2025
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 30 April 2025
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "I Putu Karyawan".

I PUTU KARYAWAN

LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2025 NOMOR 4

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Dalam Rangka Pembahasan dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BumDesa Banyu Ayu Mandara
Desa Banyuseri

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BumDesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri, Kec. Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 30 April 2025
Jam : 20.00 Wita
Tempat : Gedung Poskesdes Desa Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam rapat ini adalah :

A. Agenda / Materi:

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Bumdesa Banyu Ayu Mandara Banyuseri

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Konsultasi : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)
Notulen : Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)
Narasumber : I Nyoman Witada (Perbekel Banyuseri)
I Putu Karyawan (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Bumdesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan/Kesepahaman.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD Banyuseri,

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri,

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui

Perbekel Banyuseri,




I Nyoman Witada

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Bumdesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri Tahun 2025, pada hari rabu tanggal tiga puluh bulan april tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Gedung Poskesdes Desa Banyuseri, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan:

1. Menyepakati dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Bumdesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.



Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

I Nyoman Astawa, S.Pd



Mengetahui:

Perbekel Banyuseri

I Nyoman Witada


**DAFTAR HADIR PESERTA
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG**

Hari / Tanggal : Rabu, 30 April 2025

Jam : 20.00 Wita

Tempat : Gedung Poskesdes Desa Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	I Nyoman Witada	L	Perbekel	B. PT Sari	1
2	I Nyoman Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD. Tapan Sari	2
3	NI Nade Meluwi	P	Anggota BPD	BD. Desa	3
4	I Ratu Paruika Gwi	L	Perbekel BPD	BD. Desa	4
5	Nyoman Astawa	L	Sele. KPD	B.D. T. Sari	5
6	I Ketek Artawan	L	Koripemerintah	BD. Desa	6
7	I Ratu Arana	L	Kadus	KD Desa	7
8	I Putu Kanyawan	L	Sekeles	BD. Desa	8
9	NI Pande Pt. Yefwini	P	K. Keu	BD. Desa	9
10	NI Kt. Purpaningih	P	K. Umum	BD. T. Sari	10
11	I Putu Smanya	L	K. Kesra	BD-Desa	11
12	I Ketut Budiada	L	Anggota BPD	BD. Desa	12
13	I Gede Silinda	L	K. Pel	BD. T. Sari	13
14	Ketut Darmada	L	K. Don-	BD Desa	14
15	I KD Anis Anwar	L	K. Perikanan	BD. Desa	15




Ketua BPD Banyuseri

I Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui,
Perbekel Banyuseri



I Nyoman Witada

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 05/DS – BANYUSERI / 2025

Nomor : 08/BPD –BANYUSERI / 2025

**KESEPAKATAN BERSAMA *PERBEKEL* BANYUSERI
DAN BPD DESA BANYUSERI**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BUMDESA BANYU AYU MANDARA
DESA BANYUSERI TAHUN 2025 MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I Nyoman Witada** : *Perbekel* Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **I Nyoman Merta Sedana** : Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri Tahun 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.
3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



(I Nyoman Witada)

PIHAK KEDUA



(I Nyoman Merta Sedana)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BANYUSERI

Alamat : Banjar Dinas Desa, Desa Banyuseri, Kec. Banjar

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK

DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI TAHUN 2025

MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BumDesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BumDesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri Tahun 2025 dengan Keputusan BPD;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2025 Nomor 2);
 10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BumDesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA :** Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 30 April 2025

BPD-DESA BANYUSERI

KETUA ,



NYOMAN MERTA SEDANA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESABANYUSERI**
Alamat : JL.Banyuseri-Pedawa

Nomor : 28 /BPD.BSRI/IV/2025
Lampiran : -
Prihal : Rapat Bersama Pembahasan
Rancangan Peraturan Desa

Banyuseri, 29 April 2025
Kepada
Yth. Perbekel beserta Perangkat
Desa Banyuseri
di -
Banyuseri

Dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Banyuseri, maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu nanti pada :

Hari/tanggal : Rabu 30 April 2025

Pukul : 17,00 wita – Selesai

Tempat : Gedung Poskesdes Desa Banyuseri

Acara : Pembahasan Rancangan :

1. Rancangan Perdes Perubahan AD/ART BumDesa Banyu Ayu Mandara
2. Rancangan Perdes Perubahan RKP Desa Tahun 2025
3. Rancangan Perdes Perubahan Penyertaan Modal
4. Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2025

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Baan Permasyarakatan Desa Banyuseri

Ketua

I Nyoman Merta Sedana

